

**PANDANGAN MASYARAKAT
TERHADAP PERGAULAN MUDA MUDI PASCAKHITBAH
(Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh :
ANITA DWI KARINA
(1323201001)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

**PANDANGAN MASYARAKAT
TERHADAP PERGAULAN MUDA-MUDI PASCAKHITBAH
(Studi Kasus Di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)**

Oleh: Anita Dwi Karina
Nim: 1323201001

ABSTRAK

Peminangan merupakan permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahi. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum apapun. Dari itu hukum islam telah mengatur pergaulan bagi pasangan yang sudah melalui proses tunangan ataupun yang belum. Ulama memberi batasan-batasan pergaulan bagi pasangan khitbah antara lain untuk memelihara diri dari perbuatan sia-sia. Selain itu ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas, antara lain munculnya perzinaan, rusaknya moral, berpotensi hilangnya fitrah manusia dan lain-lain.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*fiel research*) dan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pelaku khitbah sendiri, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum.

Masyarakat di Desa Kuta Kecamatan Belik secara umum melanggar larangan *Khalwat* pada masa pinangan. Anggapan mereka terhadap pastinya menikah bagi psangan yang telah melalui proses tunangan, sehingga timbul kekhawatiran jika menolak untuk diajak ber *khalwat* maka akan memutuskan hubungan pertunangan.

Sebagian besar orang tua dan pelaku *khitbah* mengetahui batasan-batasan pergaulan yang dianggap baik untuk anaknya. Namum batasan tersebut belum sesuai dengan syariat islam. Yakni menutup aurat, larangan *berkhalwat*, menjaga pandangan, tidak saling bersentuhan dan menjaga intensitas konumikasi. Dalam masa pertunangan ini orang tua masih mengizinkan anaknya untuk saling berkunjung, pergi berdua saja, berboncengan dan sebagainya. Batasan inilah yang peneliti katakan belum sesuai dengan nilai-nilai islam.

Sebagian pasangan yang selama masa pertunangan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai islam, sehingga timbul dampak negatif dari pergaulan tersebut, adapun dampak negatif akibat pergaulan pasangan masa *khitbah* yang terlalu dekat antara lain merusak moral, terjadi hamil diluar nikah, dan status anak yang diragukan.

Faktor-faktor yang paling dominan yang melatar belakangi pemahaman masyarakat Desa Kuta terhadap khitbah/tunangan itu sendiri, sehingga terjadi pergaulan yang melanggar nilai-nilai Agama antara lain adalah pemahaman agama yang masih sangat rendah, khususnya pendidikan agama, kebiasaan pacaran yang dijadikan budaya, kurangnya pengawasan dari orang tua, menyalah gunakan teknologi, kurangnya nilai-nilai kaimanan, kataqwaan, dan akhlakul karimah yang tertanam dalam kehidupan pribadi masyarakat.

Kata Kunci: pandangan Masyarakat, pergaulan muda-mudi, *Khitbah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KHITBAH DALAM ISLAM	
A. Pengertian <i>Khitbah</i>	13
B. Dasar Hukum.....	16
C. Syarat Meminang.....	18
D. Melihat Wanita Yang Di Pinang	22
E. Cara Meminang	26
F. Hukum Meminang.....	30
G. Etika Meminang Dalam Hukum Islam.....	32
H. Hikmah Meminang.....	36
I. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pergaulan Muda-Mudi PacaKhitbah di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang	40

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan pendekatan penelitian	46
B. Sumber Data	47
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Teknik Analisis Data	53
BAB IV PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERGAULAN MUDA-MUDI PASCAKHITBAH DI DESA KUTA KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG	
A. Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda-Mudi Pascakhitbah Di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang	55
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Pergaulan Muda-Mudi Pascakhitbah di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. SARAN.....	89
DATAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWATYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang dianugerahi rasa cinta, yang dengan adanya cinta manusia berkeinginan untuk saling berpasangan.

Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodoh, agar kamu sekalian berfikir.” (Q.S. Ad-Zariat 49)¹

Untuk menjadikan manusia sebagai pasangan halal adalah dengan jalan menikah. Di mana pernikahan ini yang nantinya akan mengikat pasangan tersebut untuk saling mencintai dan mengasihi.

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan telah siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.²

Selain itu, dengan menikah manusia dapat menyalurkan sifat biologisnya pada tempat yang telah Allah pilih dan ridhoi. Sebagai makhluk dengan sifat biologis, manusia membutuhkan makan, minum, dan seks. Selain itu manusia juga sangat butuh tempat yang nyaman, tentram untuk mencurahkan kasih sayang.

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 522

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, (Bandung: Al Ma'arif. 1980), hlm. 7

Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum 21)³

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Menikah adalah janji dihadapan Allah Swt, orang tua, saksi, serta seluruh tamu yang hadir, untuk saling mengasihi dan menunaikan hak dan kewajibanya masing-masing. Menikah merupakan suatu ibadah maka dari itu untuk memulai sesuatu yang baik, haruslah dengan awalan yang baik pula. agar tercapainya visi misi dalam pernikahan, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Mengingat penting dan sakralnya sebuah pernikahan, maka ada hal yang perlu disiapkan sebelum terjadinya akad nikah yaitu peminangan.

Dalam Islam, pinangan sangat dianjurkan⁵. Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah*. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 406

⁴ Tim penyusun Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV citra umbara, 2015), hlm 2

⁵ Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsiyah*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th 103

memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁶

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Menurut Rahmat Hakim, meminang atau mengkhitbah mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari suatu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan. Peminangan (*Khitbah*) ini pada umumnya dilakukan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Namun ada pula yang dilakukan oleh pihak perempuan.

Lamaran adalah jalan untuk saling mengenal satu sama lain. Keduanya perlu mengetahui bagaimana latar belakang, sifat dan karakter calon pasangannya, sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari.

Perlu dipahami, bahwasanya tenggang waktu dari pelaksanaan lamaran hingga sampai pada hari pernikahan hanya sebagai ruang untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Seiring dengan berkembangnya jaman dan teknologi, norma dan nilai kesusilaan serta nilai keagamaan mulai berkurang. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami dan salah mengartikan dari lamaran itu sendiri. Lamaran yang semestinya menjadi media untuk berkenalan, mencari tahu sifat dan karakter calon pasangan, namun sering di salah artikan sebagai media untuk saling memadu kasih, *berkhalwat* hingga *berzina*.

⁶ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2010), hlm 24

Perlu diketahui bahwa dalam masa peminangan tidaklah sama dengan masa setelah pernikahan. Dalam masa peminangan belum menimbulkan akibat hukum apapun, termasuk untuk melakukan hubungan selayaknya yang dilakukan suami istri. Terdapat etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Pada era modern seperti sekarang, ber *khalwat* merupakan hal yang umum dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum agama, tetapi karena mulai memudarnya nilai-nilai kesusilaan dan nilai agama.

Untuk sebagian masyarakat yang tidak memahami hal ini, menurut agama tidak ada ketentuan hukumnya, dianggap tidak salah. Namun sering kita lihat, prakteknya yang banyak adalah muslim dan muslimah yang semestinya mereka paham betul bahwa hal tersebut telah melanggar syariat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan pergaulan muda-mudi Pascakhitbah di Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Dengan menggali informasi dari tokoh agama, pemerintah desa setempat, masyarakat umum dan pasangan *khitbah* itu sendiri dengan uraian pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses khibah yang biasa dilakukan di Desa Kuta, Kecamatan Belik, abupaten Pemalang?
2. Bagaimana pergaulan pasangan yang sudah melalui proses khibah?
3. Apakah pergaulan semacam itu sudah sesuai dengan syariat Islam?
4. Upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi peragaulan bebas yang berdampak negatif bagi diri sendiri dan keluarga?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka adapun permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Kuta, Kec Belik, Kab Pemalang terhadap pergaulan muda mudi Pascakhitbah ?
2. Bagaimana analisis terhadap pandangan masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang terhadap pergaulan muda-mudi Pascakhitbah berdasarkan hukum islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu kegiatan padadasarnya memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan diatas, maka tujuan diadakan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat desa kuta mengenai pergaulan muda mudi Pascakhitbah
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pandangan masyarakat desa kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang terhadap pergaulan muda-mudi Pascakhitbah

2. Manfaat Penelitian

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi:

- a. Untuk memperluas wawasan dan cakrawala berfikir dalam bidang studi hukum islam.
- b. Diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan keislaman terutama yang berhubungan dengan masalah pernikahan.
- c. Bagi dunia pustaka hasil ini dapat dijadikan sebagai koleksi tambahan dalam ruang lingkup karya ilmiah.
- d. Dan bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai referensi penulisan dan pembahasan lebih lanjut yang lebih luas dan kritis.
- e. Diharapkan hasil dari karya ilmiah ini dapat memberi informasi dan khazanah pengetahuan tentang hukum islam bagi masyarakat, khususnya bagi calon mempelai suami istri di dalam pergaulan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan khitbah, namun tidak ada penulisan yang membahas tentang pergaulan pemuda-pemudi setelah adanya proses khitbah.

Skripsi karya M Habibur Rahman yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Menurut Adat Begareh di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan) dalam skripsi ini dijelaskan bahwasannya adat begareh dalam memilih calon

pasangan ini sesuai dengan hukum Islam itu sendiri. Di mana adat begareh ini dilakukan dengan cara mereka berkunjung kerumah gadis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Mereka harus menjaga tata krama dan sopan santun santun dalam mencari jodoh. Selain itu selama berkunjung mereka diawasi oleh ibu si gadis atau dari kerabat dekat nenek atau bibi yang sudah dewasa untuk mendampingi supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan.⁷

Skripsi Hoirum Kodriasih dengan judul "Tradisi Khitbah Di Kalangan Masyarakat Betawi Menurut Hukum Islam (studi kasus di kelurahan Rawa Jati kecamatan pancoran Jakarta Selatan)". Skripsi ini membahas tentang tradisi perkawinan di masyarakat betawi didaerah pancoran yang memfokuskan tentang adat kebiasaan masyarakat betawi di daerah pancoran yang melakukan khitbah (meminang) dengan cara adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Dalam skripsi ini hanya diuraikan tentang pengertian khitbah dan kebiasaan masyarakat betawi di daerah tersebut, sedangkan tentang tata cara dan proses khitbah menurut hukum Islam kurang begitu di jelaskan.⁸

Skripsi karya Hafid Putri Kholilah yang berjudul "Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astromulyo Kecamatan Pungur". Dalam karya tulis ini dijelaskan mengenai adat yang ada di daerah tersebut adalah peminangan yang

⁷ M Habibur Rahman, " tinjauan hukum Islam terhadap peminangan menurut adat begareh di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan" (Jakarta: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia, 2018) diambil dari <https://dspace.uin.ac.id> diakses pada tanggal 29 juli 2020 pukul 11:09

⁸ Khoirum Kodriasih, "Tradisi Khitbah Di Kalangan Masyarakat Betawi Menurut Hukum Islam studi kasus di kelurahan Rawa Jati kecamatan pancoran Jakarta Selatan, (Jakarta: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Syarif Hidayatullah, 2018) diambil dari <https://repository.uinjkt.ac.id> diakses pada tanggal 29 juli 2020 pukul 11:04

menggunakan tukar cincin emas dan seserahan layaknya pernikahan. Keyakinan masyarakat setempat mengenai tukar cincin itu adalah untuk tanda/lambang merekatnya hubungan antar keduanya. Menurut penulis fenomena semacam ini ditakutkan akan menjadi haram bilamana cincin terlalu diyakini atau menjadi sandaran hati padahal tidak di setujui secara syar'i dan belum terbukti dari segi ilmiah.⁹

Tesis karya Fitrah Tahir dengan judul Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Analisis Maudu'i) Tesis Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makassar 2018 ini membahas mengenai pergaulan setelah adanya khitbah dan menyinggung pula terkait foto prewedding sebagai bagian dari perilaku masyarakat yang kurang sesuai dengan syara. Diuraikan pula dalam tulisan Fitrah Tahir mengenai adab dan tata cara meminang atau melamar dalam Islam menurut hadis, serta menganalisis khitbah dari fiqh al-hadis serta melihat kualitas hadis tentang khitbah.¹⁰

Jurnal karya Abdul Hadi dengan judul "Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan Di Sawunggaling Wonokromo Surabaya". Dalam jurnal ini berisikan kebiasaan pergaulan pra nikah di Kelurahan Sawunggaling dengan konsep ta'aruf yang telah mengalami pergeseran sehingga tinggal nama ta'aruf yang tersisa, sedangkan praktiknya ta'aruf di sini sama halnya dengan pacaran. Di Sawunggaling ini para remaja pada masa ta'aruf

⁹ Hafid Putri Kholilah, "Khitbah dengan menggunakan tukar cincin emas dalam perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astromulyo Kecamatan Punggur" (metro: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018) diambil dari <https://repository.Metrouniv.ac.id> diakses pada tanggal 29 juli 2020 pikul 11:06

¹⁰ Fitrah Tahir, *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw (Analisis Maudu'i maudu'i)* Tesis (Makassar : UIN Alaudin makassar) 2018 *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Analisis Maudu'i)* diambil dari <https://repository.uin-alauddin.ac.id> diakses pada tanggal 29 juli 2020 jam 11:01

melakukan hubungan badan sebagai barometer atau tolak ukur dari isi hati mereka berdua serta memaparkan proses peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya.¹¹

Skripsi karya Dewi Setianingsih yang berjudul “Persepsi Pemuda dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum dan Sesudah Khitbah (studi kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara)”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai maraknya pergaulan muda-mudi yang yang tidak sejalur dengan syariat islam yakni berkhawatir bagi pemuda pemudi yang sudah khitbah atau bahkan belum. Dibahas juga mengenai batasan-batasan melihat calon pasangan yang sesuai dengan syariat, tetapi prakteknya sangat jauh dari aturan-aturan agama.¹²

Skripsi Abdur Rouf “Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan yang Disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah lain Berdasarkan Persetujuan Dari Ibu (Studi Kasus di Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan) skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam terkait meminang diatas pinangan orang lain. Yakni seorang perempuan yang telah menerima lamaran seorang laki-laki berdasarkan restu ibu, tetapi ada laki-laki lain yang melamar si perempuan lewat ayahnya, dan disetujui. Hal ini terjadi karena ayah merasa paling berhak menerima pinangan laki-laki untuk anaknya karena ia merupakan walinya, begitupun dengan ibu yang merasa berhak menerima pinangan laki-laki untuk

¹¹ Abdul Hadi, “Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya” (Jurnal Al-Hakamah, Vol.)4, No. 02 Desember 2014), Diambil dari <https://jurnalfsg.uinsby.ac.id> diakses pada tanggal 29 Jul. 2020, pukul 10:33

¹² Dewi Setianingsih, *Persepsi Pemuda dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum dan Sesudah Khitbah (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupeten Banjar Negara)* Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019) diambil dari <https://Repository.iainpurwokerto.ac.id> diakses pada tanggal 23 juli 2020 pukul 10:30

anaknya karena perempuan tersebut tinggal bersama ibunya, mengingat kedua orang tua perempuan tersebut telah bercerai, sehingga tidak lagi hidup bersama.¹³

Penelitian/thn	Judul	Persamaan	Perbedaan
Dewi Setianingsih tahun 2019	Persepsi pemuda dan pemudi tentang pergaulan sebelum dan sesudah khitbah (studi kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja, kabupaten Banjarnegara)	Sama-sama meneliti tentang pergaulan muda-mudi setelah khitbah	Perbedaan dari peneliti terdahulu terletak pada pergaulan pemuda pemudi sebelum dan sesudah khitbah, sedangkan penelitian ini fokus pada pergaulan setelah khitbah. Dan subjek yang diteliti yaitu para remaja, pemuda-pemudi para pelaku khitbah saja.
M. Habiburahman tahun 2018	“ Tinjauan hukum Islam terhadap peminangan menurut adat begareh di desa ujung pulau Kecamatan Tanjung sakti pumu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)	Persamaan dalam skripsi ini adalah menggunakan topik yang sama, yakni sama-sama membahas tentang masalah khitbah	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus yang dibahas, jika sodara M. Habiburahman fokus membahas adat peminangan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Sakti Pumu, sedangkan fokus penelitian ini adalah pergaulan muda-mudi Pascakhitbah.
Fitrah Tahir tahun 2018	Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad	Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan topik yang sama, yakni sama-sama	Perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek penelitiannya serta berbeda dalam metode penelitiannya

¹³Abdur Rouf, Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan Yang Disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah Lain Berdasarkan Persetujuan Ibu (Studi Kasus di Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bamgkalan) Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) diambil dari <https://digilib.uinsby.ac.id> diakses pada tanggal 29 juli 2020 pukul 10:58

Penelitian/thn	Judul	Persamaan	Perbedaan
	SAW (Analisis Maudu'i) tesis Dirasah Islamiyah	membahas masalah khitbah	
Khoirum Kodriasih tahun 2018	"Tradisi Khitbah Di Kalangan Masyarakat Betawi Menurut Hukum Islam (studi kasus di kelurahan Rawa Jati kecamatan pancoran Jakarta Selatan)".	Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan topik yang sama, yakni sama-sama membahas masalah khitbah	Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus yang di bahas yakni tradisi khitbah yang terjadi di Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sedangkan penelitian dengan pergaulan Pascakhitbah
Abdul Hadi	dengan judul Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan Di Sawunggaling Wonokromo Surabaya	Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan topik yang sama, yakni sama-sama membahas masalah khitbah	Perbedaan penelitian ini terletak pada pergaulan muda-mudi sebelum khitbah.
Hafid Putri Kholilah tahun 2018	"Khitbah dengan menggunakan tukar cincin emas dalam perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astromulyo Kecamatan Punggur	Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan topik yang sama, yakni sama-sama membahas masalah khitbah	Perbedaan penelitian ini adalah tradisi khitbah di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur dengan menggunakan tukar cincin.
Abdur Rouf tahun 2019	"Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Khitbah	Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan topik yang sama, yakni sama-sama	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek yang di teliti yakni pelaku dan calon mertua

Penelitian/thn	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Perkawinan yang Disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah lain Berdasarkan Persetujuan Dari Ibu (Studi Kasus di Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)	membahas masalah khitbah	

E. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan. Pada bab pendahuluan penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : berisikan tinjauan umum mengenai khitbah meliputi pengertian khitbah, dasar Hukum khitbah dan syarat khitbah.

Bab III : berisi tentang metode penelitian yang pembahasannya meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : berisi tentang analisis mengenai pandangan masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi Pascakhitbah di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pematang ditinjau dari Hukum Islam.

Bab V : Berisikan penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pengamatan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat di Desa Kuta Kecamatan Belik secara umum (60 %) melanggar larangan *Khalwat* pada masa pinangan. Anggapan mereka terhadap pastinya menikah bagi pasangan yang telah melalui proses tunangan, sehingga timbul kekhawatiran jika menolak untuk diajak ber *khalwat* maka akan memutuskan hubungan pertunangan.
2. Sebagian besar orang tua dan pelaku *khitbah* mengetahui batasan-batasan pergaulan yang dianggap baik untuk anaknya. Namun batasan tersebut belum sesuai dengan syariat Islam. Yakni menutup aurat, larangan *berkhalwat*, menjaga pandangan, tidak saling bersentuhan dan menjaga intensitas komunikasi. Dalam masa pertunangan ini orang tua masih mengizinkan anaknya untuk saling berkunjung, pergi berdua saja, berboncengan dan sebagainya. Batasan inilah yang peneliti katakan belum sesuai dengan nilai-nilai islam.
3. Sebagian pasangan yang selama masa pertunangan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai islam, sehingga timbul dampak negatif dari pergaulan tersebut, adapun dampak negatif akibat pergaulan pasangan masa *khitbah* yang terlalu dekat antara lain merusak moral, terjadi hamil diluar nikah, dan status anak yang diragukan.

4. Faktor-faktor yang paling dominan yang melatar belakangi kurangnya pemahaman masyarakat Desa Kuta terhadap khitbah/tunangan itu sendiri, sehingga terjadi pergaulan yang melanggar nilai-nilai Agama antara lain adalah
 - a. Kebiasaan pacaran yang dijadikan budaya
 - b. Kurangnya pengawasan dari orang tua
 - c. Kurangnya nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah yang tertanam dalam kehidupan pribadi masing-masing masyarakat

B. Saran

Untuk menambah dan melengkapi kajian ini, penyusun menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dibentuknya majlis, atau kelompok pengajian khusus untuk remaja, atau kalangan pemuda dan diadakannya sosialisasi berta'aruf yang benar menurut Syariat Islam.
2. Melihat kegiatan keagamaan yang sudah cukup memadai di Desa Kuta, maka alangkah lebih baiknya jika pegawai pemerintah maupun tokoh Agama bekerja sama dan harus berkoordinasi untuk memberikan pelajaran keAgamaan yang lebih mendalam pada seluruh lapisan masyarakat desa Kuta dengan mengadakan penyuluhan rutin.
3. Hendaknya para orang tua segera menentukan tanggal pernikahan secepatnya sehingga tidak ada celah untuk anak-anak mereka melakukan hal yang menimbulkan dosa.

4. Penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah sejak dini, agar melekat pada hati anak agar dapat dijadikan pedoman baginya dalam menjalin suatu hubungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, “*Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya*” (Jurnal Al-Hakamah, Vol.)4, No. 02 Desember 2014), Diambil dari <https://jurnalfsg.uinsby.ac.id>
- Abdullah, Abdul Ghani, 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani
- Abdur Rouf, Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan Yang Disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah Lain Berdasarkan Persetujuan Ibu (Studi Kasus di Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bamngkalan) Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) diambil dari <https://digilib.uinsby.ac.id>
- Ahmad, Hadi Mufa’at 1992. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: Duta Grafika
- al-Zuhaily, Wahbah, 1984. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr, juz 11
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003*Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, cet.XII
- as-Subki, Ali Yusuf, 2006. *Fiqih Keluarga, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakrta: Siraja Prenada Media Grup
- Azhar, Ahmad, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press,
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, Al-Lu’lu’wal Marjan (kumpulan hadist shohih bukhari Muslim) terj. Arif Rahman Hakim. Solo: Insan Kamil
- Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tafsir Perkata .Bojongsoang Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur’an 2013
- Dewi Setianingsih, *Persepsi Pemuda dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum dan Sesudah Khitbah (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupeten Banjar Negara)* Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019) diambil dari <https://Repository.iainpurwokerto.ac.id>
- Eprints.walisongo.ac.id>3.

- Fitrah Tahir, *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw (Analisis Maudu'i maudu'i)* Tesis (Makassar : UIN Alaudin makassar) 2018 *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Analisis Maudu'i)* diambil dari <https://repository.uin-alauddin.ac.id>
- Frank, Anne *apa makna dan kandungan dari surat An-Nur ayat 30-31* (artikel Spiritualisme muslim 22 mei 2019) diambil melalui <https://www.dictio.id/t/apa-makna-dan-kandungan-dari-surat-An-Nurayat30-31>
- Furchan, Arif 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana,
- Hafid Putri Kholilah, "Khitbah dengan menggunakan tukar cincin emas dalam perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astromulyo Kecamatan Punggur" (metro: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018) diambil dari <https://repository.Metrouniv.ac.id>
- Halta, Ajmain Pria Dan Wanita Menurut Syariat Islam (Batasan Pergaulan) diambil dari [https://www.kompasiana.comAjmainHaltaPriaDanWanitaMenurutSyariatIslam\(BatasanPergaulan\)](https://www.kompasiana.comAjmainHaltaPriaDanWanitaMenurutSyariatIslam(BatasanPergaulan))
- <http://winbiewimpie.blogspot.com/2012/11/jenis-dan-sumber-data.html>,
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Inpres RI No 1 Tahun 1997. (1997) *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI.)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1 .5.
- Khoirum Kodriasih, "Tradisi Khitbah Di Kalangan Masyarakat Betawi Menurut Hukum Islam studi kasus di kelurahan Rawa Jati kecamatan pancoran Jakarta Selatan, (Jakarta: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Syarif Hidayatullah, 2018) diambil dari <https://repository.uinjkt.acid>
- Kunto, Suharsimi Ari, 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Rahman, M Habibur " tinjauan hukum Islam terhadap peminangan menurut adat begareh di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan" (Jakarta: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia, 2018) diambil dari <https://dspace.uui.ac.id>
- Malik, Imam, 1989. *Al-Muwatta'*, Beirut: Dar al-Fikr

- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modrn*. Jogjakarta Graha Ilmu
- Moleong, Lexy. J. 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Muhtar, Kamal, 1974. *Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke 1. Jakarta: Bulan Bintang
- Nadia, Sofia. *Doa Sebelum Melamar Wanita Beserta Tata Cara Sesuai Syariat Islam* (Brilio.net 2020) diambil dari <https://www.briloi.net/wow/doaSebelumMelamarWanitaBesertaTataCaraSesuaiSyariatIslam>
- Perdat Islam, *Peminangan Dalam Hukum Islam*, (PerdataIslam.(BlogSpot.com 2013) diambil dari <https://Perdata-Islam.blogspot.com>peminangandalamHukumIslam>
- Rida Nadia, *6 Etika Meminang Dalam Islam*, (Rida Nadia blogSpot.com 2016) diambil dari <https://RidaNadiaBlogSpot.comEtikaMeminangDalamIslam>
- Sabiq, Sayyid 1990 *Fiqih Sunnah 6*. Bandung: Al-Ma'arif,
- Sabiq, Sayyid, 1980. *Fiqh Sunnah*, Jilid 6. Bandung: Al Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid, 1990. *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib. Bandung: Pt. Al-Ma'arif
- Sabiq, Sayyid, 2006. *Fiqih sunnah*, terj. Pena Pundi Aksara. Jakarta: Nada Cipta Raya.
- Saebani, Bani Ahmad, 2001. *Fiqh Munakahat*. Bandung, Pustaka Setia,
- Salim, Amru bin Mun'in, 2001. *Indahnya Menikah ala Sunnah Nabi Saw* (Solo: Pustakan An-Naba'
- Soemiyati, 1992. *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty,
- Sugiono, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Sunhaj, Ahmad, 1996. *Teknik Penulisan Kualitatif Dalam Penelitian Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan*. Malang: Kalimasada press
- Surahmad, Winarno, 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito,
- Sutrisno Hadi, 2001. *Metodologi Reseach jilid II*. Yogyakarta : Andi Offset.

Syarifuddin, Amir, 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana

Syarifuddin, Amir, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Terjemah al-Qur'an Surat an-Nûr 924) :31

Tihami, dan Sohari Sahrani, 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta, pt Raja Grafindo Persada

Tim penyusun Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV citra umbara, 2015

Wawancara dengan Bapak Anjili, Masyarakat Desa Kuta

Wawancara dengan Bapak Mansyur Selaku Tokoh Agama di Desa Kuta

Wawancara dengan bapak Qomaruddin Selaku Tokoh Agama di Desa Kuta

Wawancara dengan Bapak Rizal selaku tokoh Agama di Desa Kuta

Wawancara dengan Bapak Sodikin Selaku Pemerintah Desa Kuta

Wawancara Dengan Bapak Wahyu, selaku masyarakat Desa Kuta

Wawancara dengan Ibu Hanifah Indri Hapsari selaku Pemerintah Desa Kuta

Wawancara dengan ibu Nur Iamiatun selaku masyarakat Desa Kuta

Wawancara dengan ibu Siti Aisah

Wawancara Dengan Ibu Turyati selaku Masyarakat Desa Kuta

Wawancara dengan Ibu Widi Astuti

Wawancara dengan sodara Imam Suryana sebagai pelaku khitbah di Desa Kuta

Wawancara dengan Sodara Nurkholis sebagai pelaku *khitbah* di Desa Kuta

Wawancara Dengan sodari Intan Larasati Sebagai Pelaku *Khitbah* di Desa Kuta

Wawancara dengan sodari Leni selaku pelaku Khitbah di Desa Kuta

Wawancara dengan sodari Vera sebagai pelaku *khitbah*

Zahrah, Abu. *Ahwal al-Syakhsyiyah, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi*, t.th 103

Zulfikar, *Batasan Wajah Wanita Yang Boleh Di Lihat Saat Khitbah*, (Artikel Bincang Syariah 1 Oktober 2018), diambil dari <https://Bincangsyariah.com>